BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pertumbuhan penduduk Indonesia dari tahun ke tahun menunjukkan angka yang semakin tinggi. Adanya pertambahan penduduk dan kecenderungan kehidupan masyarakat yang konsumtif menimbulkan bertambahnya volume, jenis, dan karakteristik sampah yang semakin beragam. Sampah merupakan konsekuensi dari adanya aktivitas manusia. Setiap aktivitas manusia akan menghasilkan buangan atau sampah. Jumlah atau volume sampah sebanding dengan tingkat konsumsi manusia terhadap barang / material yang kita gunakan sehari - hari.¹ Oleh karena itu pengelolaan sampah tidak bisa lepas juga dari "pengelolaan" gaya hidup masyarakat dan tidak mudah menghilangkan karakter gaya hidup yang seperti ini.

Penanganan dan pengelolaan sampah yang selama ini dilakukan hanya mengangkutnya dari tempat sampah di permukiman kota dan membuangnya ke tempat pemrosesan akhir sampah (TPAS) atau membakarnya yang dapat menimbulkan permasalahan. TPAS (Tempat Pemrosesan Akhir Sampah) adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan (Peraturan Menteri Pekerjaan Umum, 2013). Kebanyakan fasilitas TPAS yang berada di Indonesia masih belum maksimal.

Sampah berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (UU Pengelolaan Sampah) adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan atau proses alam yang berbentuk padat. Pasal 2 UU Pengelolaan Sampah juga mengklasifikasikan sampah yaitu sampah rumah tangga, sampah sejenis rumah tangga, dan sampah spesifik. Sedangkan berdasarkan sifatnya sampah dapat dibedakan menjadi sampah organik dan anorganik.²

Pada tahun 2019 jumlah sampah yang dihasilkan di Indonesia dapat mencapai 66.000.000-67.000.000³ Akibat dari tingginya angka sampah yang dihasilkan masyarakat menimbulkan permasalahan yang cukup serius baik secara langsung maupun tidak langsung. Jika sampah tidak dikelola dengan

¹ Sujatha, D.Sai. 2012. *Water Sanitation And Health In Urban Areas*. Discovery Pub House. New Delhi.


² Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah

³ Mero,Indonesia Darurat Sampah, hlm 1 https://pelantar.id/selayang-pandang/tahun-2019-indonesia-darurat-sampah/ diakses 13 Februari 2020, Pukul 10:13 WIB

baik, sampah berpotensi menimbulkan dampak negatif, seperti gangguan kesehatan, pencemaran lingkungan, pencemaran kualitas udara, pencemaran kualitas air, mengurangi estetika lingkungan, bahkan dapat memicu terjadinya baniir.

Masalah utama pengelolaan sampah adalah terbatasnya kemampuan pemerintah dalam menghadapi masalah produksi dan pengumpulan sampah yang terus meningkat. Pada umumnya hanya sedikit sampah yang dapat dikumpulkan dan di buang dengan cara yang benar. Timbunan sampah tersebut akan berakibat buruk pada masa yang akan datang akibat dari semakin bertambahnya volume timbunan sampah. Sistem persampahan yang umumnya di laksanakan adalah sistem yang didasarkan atas premis kesehatan, yakni bahwa sampah merupakan bahaya kesehatan sehingga harus secepatnya di kumpulkan, di angkut dan di buang agar dampak terhadap lingkungan yang di akibatkan dapat di minimalkan. Sampah yang tidak terangkut biasanya akan di bakar di pendam atau di buang di selokan maupun di sungai. Sehingga menyebabkan aliran air menjadi tidak lancar yang akibat fatalnya adalah dapat mengakibatkan banjir. Edukasi maysyarakat dan hukum denda adalah Langkah yang abik untuk menciptakan kesadaran ditengah masyarakat.

Pengelolaan sampah ini sangat penting dan harus di sosialisasikan ke seluruh lapisan masyarakat. Karena dengan adanya pengelolaan sampah dapat mengatasi berbagai persoalan sampah yang dapat merusak lingkungan. Sebagaimana firman allah SWT dalam Q.S Al-Araf ayat 56:



Artinya: "Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik".(Q.S. Al-Araf: 56)⁴

Dalam ayat diatas dijelaskan bahwa Allah SWT melarang umat manusia membuat kerusakan di muka bumi allah SWT mengirimkan manusia sebagai

⁴ Departemen Agama RI, AL-Qur'an dan terjemahannya (Semarang: CV. Asy Syifa, 1999).128.

khalifah yang seharusnya mampu memanfaatkan, mengelola dan memelihara bumi dengan baik bukan malah sebaliknya yang merusak bumi. Keserakahan sebagai manusia terhadap alam dapat menyengsarakan manusia itu sendiri, pencemaran air, banjir lingkungan yang tidak nyaman karena kotor adalah buah kelakukan manusia yang tidak dapat menjaga lingkungan dari sampah dan justru merugikan manusia dan makhluk hidup lainnya.

Setiap muslim wajib menjaga kebersihan lingkungan, memanfaatkan barang-barang gunaan untuk kemaslahatan serta menghindarkan diri dari berbagai penyakit serta perbuatan tabdzir dan israf.Membuang sampah sembarangan dan/atau membuang barang yang masih bisa dimanfaatkan untuk kepentingan diri maupun orang lain hukumnya haram.Pemerintah dan Pengusaha wajib mengelola sampah guna menghindari kemudharatan bagi makhluk hidup.Mendaur ulangsampah menjadi barang yang berguna bagi peningkatan kesejahteraan umat hukumnya wajib kifayah.

Kebersihan, kesucian, dan keindahan merupakan sesuatu yang disukai oleh Allah SWT. Jika kita melakukan sesuatu yang disukai oleh Allah SWT, tentu mendapatkan nilai di hadapan-Nya, yakni berpahala. Dengan kata lain, Kotor, jorok, sampah berserakan, lingkungan yang semrawut dan tidak indah itu tidak disukai oleh Allah SWT. Sebagai hamba yang taat, tentu kita terdorong untuk melakukan hal-hal yang disukai oleh Allah SWT. Untuk mewujudkan kebersihan dan keindahan tersebut dapat dimulai dari diri kita sendiri, di lingkungan keluarga, masyarakat, maupun di lingkungan sekolah. Bentuknya juga sangat bermacam-macam, mulai dari membersihkan diri setiap hari, membersihkan kelas, menata ruang kelas sehingga tampak indah dan nyaman. Bila kita dapat mewujudkan kebersihan dan keindahan, maka kehidupan kita pasti terasa lebih nyaman.

Kebersihan merupakan sebagian dari iman. Maksudnya adalah, keimanan seseorang akan menjadi lengkap kalau dapat menjaga kebersihan. Dengan kata lain, orang yang tidak dapat menjaga kebersihan berarti keimanannya masih belum sempurna. Secara tidak langsung hadis ini menandaskan bahwa kebersihan bagi umat Islam merupakan sesuatu yang sangat penting untuk diterapkan. Dalam hadis mengenai kebersihan ini juga dirangkai dengan pernyataan Rasulullah sebagai kebersihan sebagian dari iman, berzikir dengan membaca "Alhamdulillah" itu memenuhi mizan (timbangan) amal baik kelak di hari kiamat, Berzikir "Subhanallah walhamdulillah" pahalanya memenuhi kolong

langit dan bumi, shalat itu cahaya bagi umat Islam, shadaqah itu pelita bagi umat Islam, sabar itu sinar bagi umat Islam dan al quran merupakan pedoman hidup umat Islam. Rangkaian hadits semacam ini secara tidak langsung juga sebagai isyarat bahwa menjaga kebersihan adalah sangat penting dan utama sebagaimana keutamaan dari zikir, shalat, shadaqah, dan sabar.

Permasalahan sampah merupakan hal yang krusial, bahkan sampah dapat dikatakan sebagai masalah kultural.⁵ Pemerintah daerah kota Metro sudah mengupayakan pelestarian lingkungan hidup seperti dengan memberikan contoh atau suri teladan dan terjun langsung ke lapangan oleh setiap tingkat jabatan di kota Metro kepada masyarakat luas, misalnya dengan kegiatan jumat bersih secara rutin. Langkah berikutnya melaksanakan pengembangan jejaring multistakeholder untuk memanfaatkan, mengelola dan mengembangkan secara efektif, efisien, memenuhi standar teknis serta peraturan perundangundangan tentang lingkungan hidup dan pengelolaan sampah.⁶

Sampah juga menjadi suatu problem di TPAS Karangrejo yang berada di Kelurahan Karangrejo, Kecamatan Metro Utara, Kota Metro, Provinsi Lampung. TPAS Karangrejo masih menggunakan sistem open dumping, yakni menumpuk sampah pada permukaan tanah. Di TPAS Karangrejo dapat mengahsilkan samapah kurang lebih 80 ton perhari. Oleh karena itu sudah seharusnya masyarakat diberi edukasi tentang sampah agar hal kecil seperti ini tidak berdampak lebih besar.

Dalam uraian latar belakang diatas, hal tersebut menarik untuk dibahas dan dikaji oleh penulis dan untuk meneliti masalah ini serta mempaparkannya dalam bentuk skripsi dengan judul " Implementasi Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah"

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2015 Tentang Pengelolahan Sampah di TPAS Kota Metro?
- 2. Bagaimana Hambatan pengelolaan sampah di TPAS Kota Metro?

⁵ Sudradjat, Mengelola Sampah Kota, (Bogor: Penebar Swadaya, 2006), 6

⁶ Lukman Hakim, Strategi Pemerintah Kota Metro Dalam Upaya Peningkatan Budaya Cinta Lingkungan Menuju Pembangunan Kota Yang Berkelanjutan, Jurnal Nizham Vol. 05,No. 02, juli-Desember 2016, 166-167

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

- 1. Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penulisan ini adalah:
 - a. Untuk mengkaji Peraturan Daerah pasal 17 Nomor 8 Tahun 2015 tentang pengelolaan sampah di Tpas kota metro,
 - b. Untuk mengetahui hambatan pengelolaan sampah di TPAS kota metro.
- 2. Manfaat Penelitian ini adalah sebagai berikut:
 - a. Manfaat Teoritis

Peneliti berharapan dapat memberikan manfaat bagi semua orang khususnya pengembangan kemampuan dalam berkarya ilmiah serta mengetahui Implementasi Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah.

b. Manfaat Praktis

Kegunaan praktis dalam penelitian ini adalah sebagai sarana bagi penulis untuk menambah wawasan serta mengembangkan pola pikir untuk menganalisis suatu masalah. Dengan adanya penulisan ini juga penulis dapat memberikan pemikirannya bagi masyarakat untuk dijadikannya informasi dalam hal kajian terhadap Implementasi 8 Tahun 2015 Tentang Peraturan Daerah Kota Metro Nomor Pengelolaan Sampah. sekaligus sumbangan pemikiiran dipersembahkan sebagai bentuk pengabdian kepada negara dan masyarakat sebagaimana dengan Catur Darma Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan menjadi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Metro.

D. Kerangka Teori

Didalam penelitian ini yang digunakan sebagai dasar landasan untuk mengkaji Implementasi Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah Teori Implementasi Hukum dan Efektivitas Hukum

1. Teori Implemtasi Hukum,

Implementasi ialah suatu penerapan atau pelaksanaan dan hokum ialah suatu peraturan yang dibuat untuk dilaksanakan dan bersifat memaksa. Implementasi merupakan suatu serangkaian aktifitas dalam rangka menghantarkan kebijakan keadaan masyaarakat sehingga kebijakan dapat membawa hasil sebagaimana yang diharapkan. Implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel,

dan variabel-variabel tersebut saling berkaitan satu sama lain demi mencapai suatu tujuan implementasi kebijakan. Empat variabel tersebut ialah

- a. Komunikasi (communication)
- b. Ketersediaan sumber daya (resources)
- c. Sikap dan komitmen pelaksanaan program (dispotition)
- d. Struktur birokrasi atau standar operasi yang mengatur tata kerja dan tata laksana (bureaucratic strucuture)

2. Teori Efektivitas Hukum

Efektif menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti efek, pengaruh, akibat atau pembawa hasil."7 "efektivitas adalah suatu keadaan yang menunjukan sejauh mana rencana dapat terpakai. Semakin banyak rencana yang dapat dicapai, semakin efektif pula kegiatan tersebut, sehingga kata efektivitas dapat juga diartikan sebagai tingkat keberhasilan yang dapat dicapai dari suatu cara atau usaha dengan tujuan yang hendak tertentu sesuai dicapai. pembelajaran bias dikatakan efektif ketika memenuhi diantaranya mampu memberikan pengaruh, perubahan atau dapat membawa hasil. Ketika kita merumuskan tujuan intruksional, maka efektivitas dapat dilihat dari seberapa jauh tujuan itu dapat tercapai. Semakin banyak tujuan tercapai, maka semakin efektif pula media pembelajaran tersebut."8 "Teori efektivitas hukum ialah teori yang mengkaji dan menganalisis tentang keberhasilan, kegagalan dan factorfaktor- yang mempengaruhi dalam pelaksanaan dan penerapan hukum."9 Teori efektivitas hukum dalam tindakan hukum dapat diketahui jika seseorang menyatakan bahwa kaidah hukum berhasil atau gagal mencapai tujuannya, hal itu dipengaruhi apakah pengaruhnya berhasil mengatur sikap prilaku atau tindakan tertentu sesuai dengan tujuannya atau tidak. Salah satu upaya dari yang biasanya dilakukan agar mematuhi suatu kaidah hukum ialah dengan mencantumkan sanksisanksi.

⁷ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi keempat, h.352

⁸ Buku, *Pengertian Efektivitas dan Landasa Teori Efektivitas* https://literaturbook.blogspot.com/2014/12/pengertian-efektivitas-dan-landasan.html. Dikutip 27 juni 2022 16.13

⁹ H.Salim HS dkk, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi, Jalarta Rajawali Pres.2013, h 301

E. Sistematis Penulisan

Untuk memberikan gambaran tentangpenelitian ini, maka penulis ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan penelitian sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan adaalah bagian pertama dari penelitian yang mengangtarkan pembaca untuk dapat menjawab pertanyaan apa yang diteliti, untuk apa dan mengapa penelitian ini dilakukan. Oleh sebab itu, pendahuluan pada dasarnya memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teoritis dan sistematika penulisan, serta hal hal lainnya yang diperlukan sesuai dengan disiplin ilmu penelitan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka merupakan jawaban dari permasalahan yang sedang diteliti, menguraikan pengertian tentang pokok pembahasan, dalam penelitian ini dengan pembahasan mengenai Implementasi Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah

BAB III METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan uraian tentang teknik pendekatan masalah, jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian, pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian serta teknik pengolahan data yang telah dikumpul dan menganalisis data.

BAB IV PEMBAHASAN

Pembahasan merupakan uraian dari hasil penelitian dan jawaban atas permasalahan dalam penelitian. Dalam bab ini menguraikan Implementasi Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah

BAB V PENUTUP

Penutup berisikan tentang kesimpulan dari hasil pembahasan serta saran yang disampaikan oleh penulis sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini.